



**PUTUSAN**

**Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yani Kahiking binti Ibrahim Kahiking**, tempat tanggal lahir Manado 19 Januari 1973 (49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pekerjaan Karyawan di RS Sitti Maryam, tempat kediaman di Lingkungan III Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

**Muhamad Kota bin Matahari Kota**, tempat tanggal lahir Manado 09 Januari 1964 (58 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pekerjaan tiada, tempat kediaman di Lingkungan III Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 27 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 02 November 1991 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : lw.m/252/07/XI/1991 tertanggal 09 November 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Utara Kota Manado;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Mahawu sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. **Misward Ramadhan Kota (laki-laki) berumur 32 tahun dan telah menikah;**
  - 3.2. **Agtris Ahmad Kota (laki-laki) berumur 25 tahun;**
  - 3.3. **Dhea Sri Putri Olivia Kota (perempuan) berumur 20 tahun;**
  - 3.4. **Risky Aditya Kota (laki-laki) berumur 9 tahun;**Bahwa saat ini keempat anak tersebut tinggal serta dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering kali turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dalam jangka waktu berbulan-bulan lamanya serta kembali kerumah sesuka hati Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi Imam untuk membimbing keluarga dalam ketaatan beribadah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- akan tetapi Tergugat terkesan tidak mau untuk membimbing Penggugat dan anak-anak;
- d. Bahwa Tergugat memiliki sifat malas bekerja yang dimana Penggugat telah beberapa kali mengingatkan serta mengarahkan Tergugat untuk berusaha mendapatkan pekerjaan namun hal tersebut yang menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa dikarenakan sifat malas bekerjanya Tergugat sehingga Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga bahkan dikarenakan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, Penggugat sampai harus berhutang dan melunasi sendiri hutang tersebut tanpa ada bantuan campur tangan dari Tergugat yang adalah kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Utara, Kota Manado, lw.m/252/07/XI/1991 tertanggal 09 November 1991 bukti surat tersebut telah diberi meterai

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Yurni Kahiking binti Ibrahim Kahiking**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, Tergugat sering melontarkan kata-kata makian dan hinaan terhadap diri Penggugat dan Tergugat malas mencari nafkahi;
- Bahwa selain itu, Tergugat bila terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan baru kembali;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tempat tidur/ pisah kamar hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Hari Sahempa bin Saleh Sahempa**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang, Lingkungan 5, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengguga di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, Tergugat sering

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo





melontarkan kata-kata makian dan hinaan terhadap diri Penggugat dan Tergugat malas mencari nafkahi;

- Bahwa selain itu, Tergugat bila terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai beberapa hari baru kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tempat tidur/ pisah kamar hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat, Tergugat sering kali turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dalam jangka waktu berbulan-bulan lamanya serta kembali kerumah sesuka hati Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi Imam untuk membimbing keluarga dalam ketaatan beribadah akan tetapi Tergugat terkesan tidak mau untuk membimbing Penggugat dan anak-anak, Tergugat memiliki sifat malas bekerja yang dimana Penggugat telah beberapa kali mengingatkan serta mengarahkan Tergugat untuk berusaha mendapatkan pekerjaan namun hal tersebut yang menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga, dikarenakan sifat malas bekerja Tergugat sehingga Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga bahkan Penggugat sampai harus berhutang dan melunasi sendiri hutang tersebut tanpa ada bantuan campur tangan dari Tergugat yang adalah kepala rumah tangga;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 November 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Yurni Kahiking binti Ibrahim Kahiking** dan **Hari Sahempa bin Saleh Sahempa** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang malas bekerja mencari nafkah, tempramen tinggi serta sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dalam jangka waktu berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tidur/ kamar selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tidur (kamar) yang sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhamad Kota bin Matahari Kota**) terhadap Penggugat (**Yani Kahiking binti Ibrahim Kahiking**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290000,00 ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBK Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Mdo